



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Sbw.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Joni Hamdani Als Joni Bin.M.Ali  
Tempat Lahir : Bree  
Umur / Tgl Lahir : 38 tahun / 18 September 1982  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : RT/RW 004/003, Lingkungan Bugis Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan 29 Agustus 2020;
- Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2020 s/d 31 Agustus 2020 ;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
- Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020 ;
- Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020 ;
- Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan 27 Nopember 2020;

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Sbw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum sejak tanggal 17 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021 ;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Marnita Eka Suryandari, SH berdasarkan

Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Sbw tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Sbw tanggal 2 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa JONI HAMDANI Alias JONI BIN MUHAMMAD ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***.sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JONI HAMDANI Alias JONI BIN MUHAMMAD ALI** dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Sbw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan

Penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

☐ 4 (empat) poket shabu setelah dilakukan penimbangan dikantor Pegadaian

cabang Taliwang seberat :

- Berat kotor + (plastik) : 1,26 gram
- Berat Bungkus : 0,76 gram
- Berat Bersih : 0,50 gram
- Untuk Uji Lab : 0,05 gram
- Berat Bersih sisa : 0,45 gram

☐ 1 (satu) lembar plastic klip kosong;

☐ 1 (satu) buah dompet warna hitam;

☐ 1 (satu) buah korek api gas;

☐ 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12;

☐ 1 (satu) bungkus rokok DUNHILL;

☐ 1 (satu) buah HP OPPO Warna merah.

**Dirampas Untuk Dimusnahkan**

☐ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Street Beat warna silver dengan no Polisi

EA 4038 HI;

☐ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Street Beat warna silver dengan

no Polisi EA 4038 HI atas nama STNK LILI ANGGRAINI;

**Dikembalikan ke Terdakwa**

Uang sebesar Rp. 102.000 (seratus dua ribu rupiah) ;

**Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan agar terdakwa setelah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua Ribu lima Ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang sering – ringannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

----- Bahwa terdakwa JONI HAMDANI Alias JONI BIN.M.ALI pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar jam 19.00 WITA atau setidaknya pada bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada Tahun 2020 bertempat di Jalan Baru Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa JONI HAMDANI Alias JONI BIN.M.ALI ditelpon oleh DAENG (DPO) untuk diminta membelikan narkotika jenis shabu, bahwa kemudian setelah terdakwa ditelpon oleh DAENG (DPO) terdakwa menghubungi SYAMSUL ARIFIN (penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk membeli narkotika jenis shabu, dimana terdakwa sebelumnya juga pernah membeli narkotika jenis shabu kepada SYAMSUL ARIFIN, bahwa kemudian setelah terdakwa berkomunikasi melalui telepon dengan SYAMSUL ARIFIN kemudian terdakwa bersepakat untuk bertemu dan bertransaksi narkotika jenis shabu dengan harga pembelian Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). Bahwa

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Sbw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa JONI HAMDANI Alias JONI BIN.M.ALI bertemu dengan SYAMSUL ARIFIN di jalan Baru Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, dimana sebelum transaksi terdakwa JONI HAMDANI Alias JONI BIN M.ALI sudah meminta SYAMSUL ARIFIN untuk memisahkan poketan shabu tersebut menjadi 4 (empat) poket. bahwa kemudian setelah terdakwa JONI HAMDANI Alias JONI BIN M.ALI memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah ) kepada SYAMSUL ARIFIN kemudian SYAMSUL ARIFIN memberikan bungkus rokok gudang Garam Surya yang berisi 4 (empat) poket shabu. Bahwa kemudian setelah terdakwa menerima bungkus gudang garam surya 12 tersebut kemudian terdakwa memisahkan 1 (satu) poket shabu kedalam bungkus rokok dunhill warna hitam yang kemudian terdakwa simpan di kantong sebelah kiri motor terdakwa, bahwa kemudian setelah menerima shabu tersebut terdakwa langsung menuju Jalan Raya Banjar depan Sekolah Luar Biasa yang beralamat di Rt.004 Rw.001 Lingkungan Muhajirin Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang untuk bertemu dengan DAENG (DPO).

Bahwa kemudian terdakwa akan memberikan 3 poket shabu yang disimpan dibungkus rokok gudang garam surya 12 tersebut ke DAENG (DPO) dan 1 (satu) poket shabu yang berada didalam bungkus rokok dunhill hitam akan terdakwa pergunakan sendiri, bahwa kemudian pada saat terdakwa sedang menunggu DAENG (DPO) terdakwa langsung ditangkap oleh polisi dari satuan narkoba polres Sumbawa Barat. bahwa terdakwa JONI HAMDANI Alias JONI BIN M.ALI ditangkap di jalan raya Banjar depan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang beralamat di Rt.04/Rw.001 Lingkungan Muhajirin Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang barang bukti yang disita dari terdakwa JONI HAMDANI Alias JONI BIN M.ALI antara lain yaitu : 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet dikantong celana belakang sebelah kanan yang berisi 1 (satu) lembar plastic klip kosong, uang sebesar Rp. 102.000 (seratus dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Street Beat warna Silver dengan No Polisi EA.4038.HI atas nama STNK LILI ANGGRAINI, 1 (satu) buah HP OPPO warna merah dikantong celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah korek api gas dikantong depan sebelah kanan, kemudian dikantong motor sebelah kiri ditemukan bungkus rokok gudang garam surya 12 yang didalamnya berisi 3 (tiga) poket shabu dan bungkus rokok dunhill warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) poket shabu, bahwa kemudian setelah ditimbang berdasarkan laporan hasil penimbangan barang bukti yang di duga shabu oleh Pegadaian yang ditanda tangani oleh pemimpin cabang Pegadaian Taliwang Sumbawa Barat atas nama SULTANTARIS bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) poket shabu dengan hasil sebagai berikut:

Berat bersih+plastic klip : 1,26 gram

Berat plastic klip : 0,76 gram

Berat bersih : 0,50 gram

Untuk uji Lab : 0,05 gram

Berat bersih sisa : 0,45 gram

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0381. K tanggal 02 September 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M pada kesimpulannya menerangkan bahwa Sampel Kristal putih Transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan serbuk Kristal yang mengandung METAMFETAMINA tersebut.

-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

-----ATAU-----

## KEDUA

-----Bahwa terdakwa JONI HAMDANI Alias JONI BIN.M.ALI pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar jam 19.00 WITA atau setidaknya pada bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada Tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Banjar depan sekolah Luar Biasa (SLB) yang beralamat di Rt.004/Rw.001 Lingkungan Muhajirin Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa JONI HAMDANI Alias JONI BIN.M.ALI ditelpon oleh DAENG (DPO) untuk diminta membelikan narkotika jenis shabu, bahwa kemudian setelah terdakwa ditelpon oleh DAENG (DPO) terdakwa menghubungi SYAMSUL ARIFIN (penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk membeli narkotika jenis shabu, dimana terdakwa sebelumnya juga pernah membeli narkotika jenis shabu kepada SYAMSUL ARIFIN, Bahwa kemudian setelah terdakwa berkomunikasi melalui telepon dengan SYAMSUL ARIFIN

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa bersepakat untuk bertemu dan bertransaksi narkoba jenis shabu dengan harga pembelian Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). Bahwa kemudian terdakwa JONI HAMDANI Alias JONI BIN.M.ALI bertemu dengan SYAMSUL ARIFIN di jalan Baru Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, dimana sebelum transaksi terdakwa JONI HAMDANI Alias JONI BIN M.ALI sudah meminta SYAMSUL ARIFIN untuk memisahkan poketan shabu tersebut menjadi 4 (empat) poket. Bahwa kemudian setelah terdakwa JONI HAMDANI Alias JONI BIN M.ALI memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah ) kepada SYAMSUL ARIFIN kemudian SYAMSUL ARIFIN memberikan bungkus rokok gudang Garam Surya yang berisi 4 (empat) poket shabu. Bahwa kemudian setelah terdakwa menerima bungkus gudang garam surya 12 tersebut kemudian terdakwa memisahkan 1 (satu) poket shabu kedalam bungkus rokok dunhill warna hitam yang kemudian terdakwa simpan di kantong sebelah kiri motor terdakwa, bahwa kemudian setelah menerima shabu tersebut terdakwa langsung menuju Jalan Raya Banjar depan Sekolah Luar Biasa yang beralamat di Rt.004 Rw.001 Lingkungan Muhajirin Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang untuk bertemu dengan DAENG (DPO), Bahwa kemudian terdakwa akan memberikan 3 poket shabu yang disimpan dibungkus rokok gudang garam surya 12 tersebut ke DAENG (DPO) dan 1 (satu) poket shabu yang berada didalam bungkus rokok dunhill hitam akan terdakwa penggunaan sendiri, Bahwa kemudian pada saat terdakwa sedang menunggu DAENG (DPO) terdakwa langsung ditangkap oleh polisi dari satuan narkoba Polres dsumbawa barat. Bahwa terdakwa JONI HAMDANI Alias JONI BIN M.ALI ditangkap di jalan raya Banjar depan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang beralamat di Rt.04/Rw.001 Lingkungan Muhajirin Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang barang bukti yang disita dari terdakwa JONI HAMDANI Alias JONI BIN M.ALI antara lain

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu : 1 (satu) buah dompet dikantong celana belakang sebelah kanan yang berisi 1 (satu) lembar plastic klip kosong, uang sebesar Rp. 102.000 (seratus dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Street Beat warna Silver dengan No Polisi EA.4038.HI atas nama STNK LILI ANGGRAINI, 1 (satu) buah HP OPPO warna merah dikantong celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah korek api gas dikantong depan sebelah kanan, kemudian dikantong motor sebelah kiri ditemukan bungkus rokok gudang garam surya 12 yang didalamnya berisi 3 (tiga) poket shabu dan bungkus rokok dunhill warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) poket shabu. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0381. K tanggal 02 September 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M pada kesimpulannya menerangkan bahwa Sampel Kristal putih Transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I. Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk Kristal yang mengandung METAMFETAMINA tersebut.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

-----ATAU-----

KETIGA

----- Bahwa terdakwa JONI HAMDANI Alias JONI BIN.M.ALI pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar jam 19.30 WITA atau setidak-tidaknya pada

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2020 bertempat di Jalan Raya depan Masjid Babusalam yang beralamat di Rt.001/Rw.001 Lingkungan Menala Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa JONI HAMDANI Alias JONI BIN.M.ALI ditelpon oleh DAENG (DPO) untuk diminta membelikan narkotika jenis shabu. Bahwa kemudian setelah terdakwa ditelpon oleh DAENG (DPO) terdakwa menghubungi SYAMSUL ARIFIN (penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk membeli narkotika jenis shabu, dimana terdakwa sebelumnya juga pernah membeli narkotika jenis shabu kepada SYAMSUL ARIFIN. Bahwa kemudian setelah terdakwa berkomunikasi melalui telepon dengan SYAMSUL ARIFIN kemudian terdakwa bersepakat untuk bertemu dan bertransaksi narkotika jenis shabu dengan harga pembelian Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). Bahwa kemudian terdakwa JONI HAMDANI Alias JONI BIN.M.ALI bertemu dengan SYAMSUL ARIFIN di Jalan Baru Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, dimana sebelum transaksi terdakwa JONI HAMDANI Alias JONI BIN M.ALI sudah meminta SYAMSUL ARIFIN untuk memisahkan poket shabu tersebut menjadi 4 (empat) poket. Bahwa kemudian setelah terdakwa JONI HAMDANI Alias JONI BIN M.ALI memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada SYAMSUL ARIFIN kemudian SYAMSUL ARIFIN memberikan bungkus rokok gudang Garam Surya yang berisi 4 (empat) poket shabu. Bahwa kemudian setelah terdakwa menerima bungkus gudang garam

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surya 12 tersebut kemudian terdakwa memisahkan 1 (satu) poket shabu kedalam bungkus rokok dunhill warna hitam yang kemudian terdakwa simpan di kantong sebelah kiri motor terdakwa, Bahwa kemudian setelah menerima shabu tersebut terdakwa langsung menuju Jalan Raya Banjar depan Sekolah Luar Biasa yang beralamat di Rt.004 Rw.001 Lingkungan Muhajirin Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang untuk bertemu dengan DAENG (DPO). Bahwa kemudian terdakwa akan memberikan 3 poket shabu yang disimpan dibungkus rokok gudang garam surya 12 tersebut ke DAENG (DPO) dan 1 (satu) poket shabu yang berada didalam bungkus rokok dunhill hitam akan terdakwa penggunaan sendiri, Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara mempersiapkan alat yang digunakan berupa bong yang terbuat dari botol aqua kemudian pada tutup botol dilubangin sebanyak 2 lubang seukuran pipet minuman, kemudian setelah itu masing-masing lubang dimasukkan 1 (satu) buah pipet plastik, selanjutnya satu pipet plastik disambungkan dengan piva kaca ukuran kecil yang sudah berisi sabu, sedangkan pipet yang satu lagi akan dihisap dengan menggunakan mulut. Setelah semuanya siap kemudian disiapkan korek api gas yang kepalanya dibuang kemudian pada korek gas yang mengeluarkan api disambungkan dengan jarum bisa terbuat dari jarum suntik atau bekas cotton bud atau kertas rokok sebagai penghantar api ke ujung piva kaca yang sudah berisi sabu. Kemudian setelah asapnya mengepul kedalam botol kemudian pipet satunya dihisap sambil pembakaran sabunya terus dilakukan sampai berhenti menghisap sabu dan itu dilakukan secara bergantian sampai shabu yang ada didalam piva kaca ukuran kecil tersebut habis Bahwa berdasarkan laporan Hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Dan Kalibrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tanggal 1 September 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Frensi Primantari dengan Jabatan Asisten Penanggung Jawab Teknis Laboratorium

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klinik menerangkan bahwa urine yang dikirim oleh Polres Sumbawa Barat milik dari JONI HAMDANI BIN MUHAMMAD ALI adalah POSITIVE (+) mengandung Narkotika jenis Methamphetamine. Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk Kristal yang mengandung METAMFETAMINA tersebut ;

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SURYADIN BIN H ABD MAHID SYUKUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan saksi dan rekan saksi lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2020 sekitar jam 22.00 wita yang bertempat dipinggir jalan raya banjar depan sekolah SLB Taliwang yang tepatnya di Rt.001 Rw.004 Lingk Muhajirin, Kel Bugis, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut yaitu dengan cara membawa, menyimpan, menguasai, memiliki dan menggunakan narkotika;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa kami menemukan narkotika

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Sbw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu didalam jok sepeda motor yang digunakan Terdakwa saat itu;

- Bahwa pada saat itu saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut bersama saudara GUSTI LANANG, saudara AGIT, saudara HARISTMAN sebagai KBO narkoba dan dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba yaitu Pak BUDIMAN;
- Bahwa pada saat itu kami menemukan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pengendara sepeda motor Honda Street Beat dengan Nopol EA 4038 HI yang melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Narkoba kemudian Kasat Narkoba menyuruh kami untuk menunggu Terdakwa di jalan raya Banjar depan sekolah SLB Taliwang, setelah Terdakwa yang mengendarai sepeda motor seperti yang disebutkan tadi kami langsung menghentikan Terdakwa dan menyuruh untuk tetap diam diatas sepeda motor sambil menunggu masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan yang kami lakukan;
- Bahwa pada saat itu kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam, Uang sebesar, Rp. 102.000 (seratus dua ribu rupiah), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya 12, 1 (satu) bungkus rokok DUNHILL, 1 (satu) buah HP OPPO warna merah ;
- Bahwa saksi menemukan narkoba jenis sabu yang disimpan Terdakwa didalam sepeda motor Terdakwa berupa 3 (tiga) poket sabu yang dimasukan kedalam bungkus rokok gudang garam

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya 12 dan 1 (satu) poket sabu yang disimpan di dalam

bungkusan rokok Dunhill;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut

dengan cara membelinya dari saudara SAMSYUL ARIFIN,

kemudian pada malam harinya sekitar pukul 00.30 wita kami

melakukan penangkapan dan penggeledahan pada rumah saudara

SYAMSUL ARIFIN di RT.003 RW.008, Lingkungan Tiang Enam

Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa

Barat;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat itu bahwa ia

membelinya dari saudara SAMSYUL ARIFIN dengan harga Rp

1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa tidak ada narkoba jenis lain selain narkoba jenis sabu

yang ditemukan pada saat itu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu

tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa uang yang ditemukan saat itu uang milik Terdakwa untuk

yang digunakan untuk belanja;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan aparat kepolisian bahwa

Terdakwa sebagai pemakai;

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi kami ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa, memiliki,

menguasai, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu

tersebut;

- Bahwa pada saat itu ada saudara IBRAHIM dan saudara YUSUF

yang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat kami tangkap

dan geledah;

- Bahwa hasil tes urine Terdakwa semuanya positif mengandung

Methametamin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada

keberatan ;

2. Saksi IBRAHIM Als AHUM Bin H SUWIRYO, dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa oleh aparat kepolisian;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2020 sekitar jam 22.00 wita yang bertempat dipinggir jalan raya banjar depan sekolah SLB Taliwang yang tepatnya di Rt.001 Rw.004 Lingk Muhajirin, Kel Bugis, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap aparat kepolisian terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut yaitu dengan cara membawa, menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu aparat kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam, Uang sebesar, Rp. 102.000 (seratus dua ribu rupiah), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya 12, 1 (satu) bungkus rokok DUNHILL, 1 (satu) buah HP OPPO warna merah ;
- Bahwa saat penggeledahan badan Terdakwa dilakukan aparat menemukan 1 (satu) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi uang sebesar Rp102.000 (seratus dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Street Beat warna silver dengan nomor Polisi EA 4038 HI dan 1 (satu) buah korek api gas sedangkan didalam sepeda motor Terdakwa aparat menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket sabu yang dimasukkan kedalam bungkus rokok gudang garam Surya 12 dan 1 (satu) poket sabu yang disimpan di dalam bungkus rokok Dunhill;

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor.
  - Bahwa pada saat itu aparat kepolisian menemukan narkoba jenis sabu seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa mengaku kepada aparat kepolisian bahwa narkoba jenis sabu tersebut miliknya;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari saudara SAMSYUL ARIFIN (ditahan dalam perkara lain);
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat itu bahwa ia membelinya dari saudara SAMYUL ARIFIN dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Bahwa tidak ada narkoba jenis lain selain narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat itu;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
  - Bahwa uang yang ditemukan saat itu uang milik Terdakwa untuk yang digunakan untuk belanja;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan aparat kepolisian bahwa Terdakwa sebagai pemakai;
  - Bahwa menurut aparat kepolisian bahwa Terdakwa memang sudah menjadi target operasi;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa, memiliki, menguasai, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
  - Bahwa selain saksi ada saudara YUSUF yang menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap dan digeledah;
  - Bahwa saat itu narkoba jenis sabu diakui kepemilikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Methametamin;
  - Bahwa sebelum penggeledahan dilakukan aparat kepolisian saat itu menunjukan surat tugas kepada kami;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan ;

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi MULIPA YUSUF, S.Pi Bin MUHAMMAD, dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa oleh aparat kepolisian;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2020 sekitar jam 22.00 wita yang bertempat dipinggir jalan raya banjar depan sekolah SLB Taliwang yang tepatnya di Rt.001 Rw.004 Lingk Muhajirin, Kel Bugis, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap aparat kepolisian terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut yaitu dengan cara membawa, menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu aparat kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam, Uang sebesar, Rp. 102.000 (seratus dua ribu rupiah), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) bungkusan rokok gudang garam surya 12, 1 (satu) bungkusan rokok DUNHILL, 1 (satu) buah HP OPPO warna merah ;
- Bahwa pada saat penggeledahan badan Terdakwa dilakukan aparat menemukan 1 (satu) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi uang sebesar Rp102.000 (seratus dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Street Beat warna silver dengan nomor Polisi EA 4038 HI dan 1 (satu) buah korek api gas sedangkan didalam sepeda motor Terdakwa aparat menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket sabu yang dimasukan kedalam bungkusan rokok

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang garam Surya 12 dan 1 (satu) poket sabu yang disimpan di

dalam bungkus rokok Dunhill;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor.
- Bahwa pada saat itu aparat kepolisian menemukan narkoba jenis

sabu seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengaku kepada aparat kepolisian

bahwa narkoba jenis sabu tersebut miliknya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut

dengan cara membelinya dari saudara SAMSYUL ARIFIN (ditahan

dalam perkara lain);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat itu bahwa ia

membelinya dari saudara SAMSYUL ARIFIN dengan harga Rp

1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa tidak ada narkoba jenis lain selain narkoba jenis sabu

yang ditemukan pada saat itu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu

tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa uang yang ditemukan saat itu uang milik Terdakwa untuk

yang digunakan untuk belanja;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan aparat kepolisian bahwa

Terdakwa sebagai pemakai;

- Bahwa menurut aparat kepolisian bahwa Terdakwa memang sudah

menjadi target operasi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa, memiliki,

menguasai, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu

tersebut;

- Bahwa selain saksi ada saudara IBRAHIM dan masyarakat lainnya

yang menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan

tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap dan

digeledah;

- Bahwa saat itu narkoba jenis sabu diakui kepemilikan oleh

Terdakwa;

- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif mengandung

Methametamin;

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penggeledahan dilakukan aparat kepolisian saat itu menunjukkan surat tugas kepada kami;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan ;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh aparat kepolisian;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar jam 22.30 wita bertempat di Jalan Raya Banjar depan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang beralamat di Rt 004 Rw 001 Lingk. Muhajirin Kel. Bugis Kec. Taliwang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh aparat kepolisian terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara SYAMSUL ARIFIN (ditahan dalam perkara lain);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari saudara SYAMSUL ARIFIN sebanyak 4 (empat) poket dengan harga sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saudara SYAMSUL ARIFIN sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama dan yang kedua Terdakwa beli pada bulan Juni dan yang ketiga Terdakwa beli pada malam sebelum penangkapan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saudara SYAMSUL ARIFIN untuk Terdakwa antarkan kepada saudara DAENG yang menyuruh Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu kami menggeledah badan Terdakwa menemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam uang tunai sebesar Rp 102.000 (seratus dua ribu rupiah, 1 (satu) lembar plastic klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Street Beat warna silver dengan Nopol EA 4038 HI atas nama STNK LILI ANGGRAINI dan 1 (satu) buah HP Oppo warna merah, sedangkan didalam sepeda motor Terdakwa kami menemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang didalamnya terdapat 3 (tiga) poket sabu, 1 (satu) bungkus rokok Dunhill yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 wita di rumah saudara SYAMSUL ARIFIN;
- Bahwa Terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 wita didalam kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa yang ditangkap terlebih dahulu Terdakwa baru saudara SYAMSUL ARIFIN;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang kami temukan pada saat itu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual dan digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pertama tama disiapkan dulu alat yang digunakan untuk mengosumsi sabu seperti bong yang Terdakwa buat dengan menggunakan botol aqua kemudian pada tutup botol Terdakwa

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubangi sebanyak 2 (dua) lubang seukuran pipet minuman, selanjutnya masing masing lubang dimasukan satu pipet plastic dan disambungkan dengan pipa kaca yang kecil yang sudah berisi sabu, sedangkan pipet yang lainnya Terdakwa gunakan untuk menghisap dengan menggunakan mulut Terdakwa, kemudian Terdakwa ambil korek api yang kepalanya Terdakwa buang yang disambungkan dengan jarum yang akan menghantarkan panas keujung pipa kaca yang sudah berisi sabu, kemudian setelah asapnya mengepul Terdakwa hisap sambil pembakaran sabu diteruskan sampai berhenti menghisap dan sabunya habis didalam pipa kaca;

- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah Terdakwa mengosumsi narkotika jenis perasaan Terdakwa yang tenang dan Terdakwa merasakan kemudahan dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini sebagai pemakai sekaligus penjual;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang kami temukan pada saat itu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa dirumah Terdakwa sering dilakukan transaksi narkoba;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa semuanya positif mengandung Methametamin;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang

meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) poket shabu setelah dilakukan penimbangan dikantor

Pegadaian cabang Taliwang seberat :

- Berat kotor + (plastik) : 1,26 gram

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat Bungkusan : 0,76 gram
- Berat Bersih : 0,50 gram
- Untuk Uji Lab : 0,05 gram
- Berat Bersih sisa : 0,45 gram

- ☐ 1 (satu) lembar plastic klip kosong;
- ☐ 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- ☐ 1 (satu) buah korek api gas;
- ☐ 1 (satu) bungkusan rokok Gudang Garam Surya 12;
- ☐ 1 (satu) bungkusan rokok DUNHILL;
- ☐ 1 (satu) buah HP OPPO Warna merah.
- ☐ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Street Beat warna silver dengan

no Polisi EA 4038 HI;

- ☐ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Street Beat warna silver

dengan no Polisi EA 4038 HI atas nama STNK LILI ANGGRAINI;

- ☐ Uang sebesar Rp. 102.000 (seratus dua ribu rupiah);  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat Bukti

dipersidangan sebagai berikut :

- ☐ Laporan Hasil penimbangan barang bukti yang diduga shabu Nomor 205/12036.01/2020 oleh Kantor Pegadaian Cabang Taliwang tanggal 27 Agustus yang ditanda tangani oleh pimpinan Cabang Pegadaian atas nama SULTANTARIS dengan berat bersih 0,45 gram
- ☐ Laporan hasil pengujian laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.117.11.16.05.0381.K Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Mataram Tanggal 02 September 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala BPOM Mataram atas nama Dra. Menik Sri Wartati yang pada kesimpulannya menyatakan Sampel tersebut mengandung Metamfetamin. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1;
- ☐ Berita acara hasil tes urine terdakwa di Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Pemerintan Propinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 01-09- 2020 dengan hasil urine terdakwa (+) mengandung zat METAMFETAMIN, dimana zat tersebut khusus terkandung pada Nakotika golongan I (sabu-sabu).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar jam 19.00 WITA bertempat di Jalan Baru Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat telah terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Joni Hamdani Als Joni Bin M.Ali ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet dikantong celana belakang sebelah kanan yang berisi 1 (satu) lembar plastic klip kosong, uang sebesar Rp. 102.000 (seratus dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Street Beat warna Silver dengan No Polisi EA.4038.HI atas nama STNK LILI ANGGRAINI, 1 (satu) buah HP OPPO warna merah dikantong celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah korek api gas dikantong depan sebelah kanan, kemudian dikantong motor sebelah kiri ditemukan bungkus rokok gudang garam surya 12 yang didalamnya berisi 3 (tiga) poket shabu dan bungkus rokok dunhill warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) poket shabu ;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari saksi SYAMSUL ARIFIN ;
- Bahwa benar ini Terdakwa telah membeli sabu-sabu dari saksi SYAMSUL ARIFIN sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa benar terdakwa membeli sabu-sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah lama mengkonsumsi sabu –sabu ;
- Bahwa benar alat – alat yang biasa Terdakwa gunakan untuk menggunakan sabu-sabu Terdakwa simpan di rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar berdasarkan hasil tes urine terhadap Terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari balai laboratorium dinas kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Barat, Urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamin ;
- Bahwa benar barang bukti berupa bubuk Kristal putih yang didapat dari Terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada laboratorium obat dan napza Balai Besar Pengawas obat dan Makanan adalah mengandung Metamphetamin termasuk Narkotika Golongan I ;

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari hasil penimbangan Pegadaian yang ditanda tangani oleh pemimpin cabang Pegadaian Taliwang Sumbawa Barat atas nama SULTANTARIS bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) poket shabu dengan hasil sebagai berikut:

Berat bersih+plastic klip : 1,26 gram

Berat plastic klip : 0,76 gram

Berat bersih : 0,50 gram

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin atas penggunaannya terhadap sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:  
Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Sbw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Joni Hamdani Als. Joni Bin M Ali ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa Joni Hamdani Als. Joni Bin M Ali adalah benar terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (*error in person*), maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi sebagai subyek hukum dalam perkara ini ;

Ad. 2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur penyalahguna menurut pasal 1 angka 15 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah *"orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum"*, sedangkan bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam ketentuan pasal 8 UU No.35 tahun 2009 adalah bahwa *"narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostik serta reagensi laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"* ;

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. DR. Andi Hamzah menyatakan bahwa kata Tanpa hak atau Melawan Hukum adalah *“bukan saja bertentangan dengan perundang-undangan tetapi juga bertentangan dengan norma-norma lain yang hidup didalam masyarakat”* atau melawan hukum dalam arti materiil merupakan penyimpangan asas legalitas, karena asas legalitas mengatakan bahwa tidak seorangpun dapat dipidana selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada sebelumnya ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum, terdapat pengertian melawan hukum dalam arti formil maupun materiil dimana ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana dan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (Vide : Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., *“Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Tentang Penerapan Dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi)”*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2001, hlm. 25.);

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum formal berarti semua bagian (tertulis dalam undang-undang) dari rumusan delik telah terpenuhi dan sifat melawan hukum materiil berarti bahwa karena perbuatan itu, kepentingan hukum yang dilindungi oleh rumusan delik tertentu telah dilanggar (Vide : Prof, Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sitorus, *“Hukum Pidana”*, Editor Penerjemahan Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A., Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 50);

Menimbang bahwa tindak pidana Narkotika ini, sesungguhnya jika ditinjau dari segi akibatnya, merupakan perbuatan yang membahayakan peri

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan masyarakat. Dengan demikian maka tinjauan kita adalah apakah perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang . Dengan perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan maka pelakunya dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 yang dimaksud "*narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini*";

Menimbang bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 nomor 2 huruf b bahwa dalam hal tertangkap tangan barang bukti ditemukan pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian terhadap kelompok metamphetamin (shabu) dengan berat 1 (satu) gram dapat di klasifikasikan sebagai penyalah guna ;

Menimbang, bahwa dalam hal dapat dikategorikan seseorang ini sebagai penyalah guna bukan hanya berdasarkan jumlah barang bukti yang diamankan dari terdakwa namun harus memenuhi syarat – syarat lain sebagai berikut :

- Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik dalam hal tertangkap tangan ;
- Pada saat tertangkap tangan sesuai butir 1 ditemukan barang bukti satu kali pakai ;
- Surat keterangan Uji laboratoris menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- Bukan residivis kasus narkoba ;
- Perlu surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater yang ditunjuk oleh hakim ;
- Tidak terdapat bukti yang bersangkutan adalah pengedar atau produsen gelap narkotika ;

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap  
dipersidangan :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar jam 19.00 WITA bertempat di Jalan Baru Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat telah terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Joni Hamdani Als Joni Bin M.Ali ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet dikantong celana belakang sebelah kanan yang berisi 1 (satu) lembar plastic klip kosong, uang sebesar Rp. 102.000 (seratus dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Street Beat warna Silver dengan No Polisi EA.4038.HI atas nama STNK LILI ANGGRAINI, 1 (satu) buah HP OPPO warna merah dikantong celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah korek api gas dikantong depan sebelah kanan, kemudian dikantong motor sebelah kiri ditemukan bungkus rokok gudang garam surya 12 yang didalamnya berisi 3 (tiga) poket shabu dan bungkus rokok dunhill warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) poket shabu ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari saksi SYAMSUL ARIFIN ;
- Bahwa benar ini terdakwa telah membeli sabu-sabu dari saksi SYAMSUL ARIFIN sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa benar terdakwa membeli sabu-sabu untuk terdakwa konsumsi sendiri ;
- Bahwa benar terdakwa sudah lama mengonsumsi sabu –sabu ;
- Bahwa benar alat – alat yang biasa terdakwa gunakan untuk menggunakan shabu-shabu terdakwa simpan di rumah terdakwa ;
- Bahwa benar berdasarkan hasil tes urine terhadap terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari balai laboratorium dinas kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Barat, Urine terdakwa positif mengandung Metamphetamin ;
- Bahwa benar barang bukti berupa bubuk Kristal putih yang didapat dari terdakwa berdasarkan hasil laboratorium obat dan napza Balai

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Pengawas obat dan Makanan adalah mengandung

Metamphetamin termasuk Narkotika Golongan I ;

- Bahwa benar dari hasil penimbangan Pegadaian yang ditanda tangani oleh pemimpin cabang Pegadaian Taliwang Sumbawa Barat atas nama SULTANTARIS bahwa narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) poket shabu dengan hasil sebagai berikut:

Berat bersih+plastic klip : 1,26 gram

Berat plastic klip : 0,76 gram

Berat bersih : 0,50 gram

- Bahwa benar terdakwa tidak dalam keadaan sakit sehingga harus menggunakan shabu sebagai pengobatan ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin atas penggunaannya terhadap sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang belum pernah dihukum, dan selama proses persidangan tidak ada fakta apapun yang membuktikan bahwa Terdakwa adalah sebagai pengedar atau produsen gelap narkotika, sedangkan fakta adanya orang yang bernama Daeng (DPO) yang menghubungi Terdakwa untuk membelikan shabu dari saksi Syamsul Arifin dimana menurut hemat Majelis Hakim fakta ini tidak mampu membuktikan kedudukan Terdakwa sebagai seorang pengedar ataupun produsen gelap narkotika ;

Menimbang, bahwa jika narkotika yang dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa tujuannya adalah untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa, kemudian tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat dalam perdagangan gelap narkotika, lalu ada fakta lain yang terungkap bahwa besaran narkotikanya tidak melebihi batasan yang diatur dalam SEMA No.4 tahun 2010 Jo. SEMA No.3 tahun 2011 dan hasil urine terdakwa positif

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamphetamine, maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa harus masuk dalam kualifikasi sebagai “Penyalah Guna Narkotika” ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas juga telah diperkuat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2754/K.Pid.Sus/2016 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dalam rekwisitorinya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta – fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri”* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- ☐ 4 (empat) poket shabu setelah dilakukan penimbangan dikantor

Pegadaian cabang Taliwang seberat :

- Berat kotor + (plastik) : 1,26 gram
- Berat Bungkusan : 0,76 gram
- Berat Bersih : 0,50 gram
- Untuk Uji Lab : 0,05 gram
- Berat Bersih sisa : 0,45 gram

- ☐ 1 (satu) lembar plastic klip kosong;
- ☐ 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- ☐ 1 (satu) buah korek api gas;
- ☐ 1 (satu) bungkusan rokok Gudang Garam Surya 12;
- ☐ 1 (satu) bungkusan rokok DUNHILL;
- ☐ 1 (satu) buah HP OPPO Warna merah.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka harus dirampas Untuk dimusnahkan

- ☐ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Street Beat warna silver dengan no Polisi EA 4038 HI;
- ☐ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Street Beat warna silver

dengan no Polisi EA 4038 HI atas nama STNK LILI ANGGRAINI;

- ☐ Uang sebesar Rp. 102.000 (seratus dua ribu rupiah)

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang milik Terdakwa dan tidak ada kaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya maka harus dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa hukum pidana harus mencerminkan 3 (tiga) hal yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, dimana tujuan utama dari pemidanaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Sbw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- ☐ Terdakwa menyesali perbuatannya;
- ☐ Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- ☐ Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa JONI HAMDANI ALS JONI BIN HAMDANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi dirinya Sendiri” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JONI HAMDANI ALS JONI BIN HAMDANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang – barang bukti berupa :

☐ 4 (empat) poket shabu setelah dilakukan penimbangan dikantor

Pegadaian cabang Taliwang seberat :

- Berat kotor + (plastik)	:	1,26 gram
- Berat Bungkusan	:	0,76 gram
- Berat Bersih	:	0,50 gram
- Untuk Uji Lab	:	0,05 gram
- Berat Bersih sisa	:	0,45 gram

- ☐ 1 (satu) lembar plastic klip kosong;
- ☐ 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- ☐ 1 (satu) buah korek api gas;
- ☐ 1 (satu) bungkusan rokok Gudang Garam Surya 12;
- ☐ 1 (satu) bungkusan rokok DUNHILL;

### Dirampas untuk dimusnahkan;

- ☐ 1 (satu) buah HP OPPO Warna merah.
- ☐ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Street Beat warna silver dengan  
no Polisi EA 4038 HI;
- ☐ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Street Beat warna silver  
dengan no Polisi EA 4038 HI atas nama STNK LILI ANGGRAINI;
- ☐ Uang sebesar Rp. 102.000 (seratus dua ribu rupiah);

### Dikembalikan kepada terdakwa ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa tersebut sebesar Rp  
2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian Putusan tersebut diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 oleh TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H. dan FAQIHNA FIDDIN, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Anggota

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Sbw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dibantu oleh ABDUL GAFUR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan dihadiri oleh RARAS RUMEKTI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat serta dihadiri terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.

Hakim Anggota I,

TTD

Hakim Anggota II,

TTD

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

FAQIHNA FIDDIN, S.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

ABDUL GAFUR, SH.

Halaman 34 dari 34 halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)